



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir _____, 06 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di _____,

Kabupaten Bangka Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir _____, 05 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di _____

Kabupaten Bangka Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, pada tanggal 08 Juli 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/22/VII/2007, tanggal 18 Juli 2007
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di desa _____ selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di desa _____ sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama ANAK, Laki-laki umur 11 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 06 Oktober 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan cukup kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak silaturahmi ke rumah keluarga Tergugat di kelapa, lalu Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
 - c. Tergugat juga suka minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 07 November 2019 yang disebabkan oleh Penggugat pergi mandi ke rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat mandi ternyata Tergugat memecahkan kaca rumah dan mengambur baju-baju Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa memang benar saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan dan tidak bisa memberi nafkah yang layak tetapi sebelum sebelumnya Tergugat selalu memberi malahan Tergugat juga pernah memberi uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat dan juga membayar uang arisan kepada Penggugat, kalau memukul memang ada karena Tergugat khilaf dan Tergugat sudah minta maaf, Tergugat memang ada minum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa memang benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2019 karena Penggugat tidak mau diajak ke rumah saudara Tergugat padahal Tergugat sudah menemani Penggugat keundangan keluarga tetapi saat mau diajak mampir ke rumah saudara Tergugat Penggugat tidak mau;
- Bahwa benar Tergugat ada memecahkan kaca rumah dan menghambur-hamburkan pakaian Penggugat karena saat itu Tergugat sedang emosi saja;
- Bahwa benar karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di _____ tetapi Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan Tergugat ingin memperbaiki kelakuan Tergugat terhadap Penggugat, intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT dengan NIK. 1905022003/SURKET/01/1811.19/0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 18 November 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 185/22/VII/2007 an. PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN pada tanggal 18 Juli 2007, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di

_____,
_____, Kabupaten Bangka Barat

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan KECAMATAN tahun 2007;
- Bahwa setelah mneikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa _____ selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah kerumah sendiri hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak 3 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa kalau yang sering saksi lihat Tergugat pekerjaannya hanya keliling kampung dan mengobrol;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pekerjaannya hanya keliling kampung dan mengobrol karena kadang saksi melihat kadang juga hanya cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena saksi kadang melihat kadang juga hanya cerita Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak 1 (satu) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Penggugat yang lebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi yang tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, sekarang rumahnya kosong karena Tergugat juga tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak berani;
- Bahwa benar saksi adalah saudara kandung Penggugat tetapi saksi tidak berani menasehatinya, hanya sekarang ini saksi membantu Penggugat karena Penggugat ngomong tidak tahan lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

2. SAKSI 2 PENGUGAT umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, _____ tempat _____ kediaman _____ di _____

_____, Kabupaten Bangka Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2007 di Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa _____ selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri hingga mereka berpisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis lebih kurang 3 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat tetapi yang saksi lihat dan dari cerita Penggugat Tergugat kebanyakan hanya duduk-duduk nongkrong keliling kampung;
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi juga mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa sejak pertengkar terakhir bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat yang lebih dahulu pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat juga pergi ke rumah saudara Tergugat di _____;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dan sangat sulit untuk disatukan dalam rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain dari yang telah diuraikan di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini serta *legal standing* dan kualitas Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.2 telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan Penggugat serta Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 06 Oktober 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan cukup kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak silaturahmi ke rumah keluarga Tergugat di kelapa, lalu Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
 - c. Tergugat juga suka minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
2. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 07 November 2019 yang disebabkan oleh Penggugat pergi mandi ke rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat mandi ternyata Tergugat memecahkan kaca rumah dan mengambur baju-baju Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara berklausula oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa memang benar saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan dan tidak bisa memberi nafkah yang layak tetapi sebelum sebelumnya Tergugat selalu memberi malahan Tergugat juga pernah memberi uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat dan juga membayar uang arisan kepada Penggugat, kalau memukul memang ada karena Tergugat khilaf dan Tergugat sudah minta maaf, Tergugat memang ada minum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa memang benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2019 karena Penggugat tidak mau diajak ke rumah saudara Tergugat padahal Tergugat sudah menemani Penggugat

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keundangan keluarga tetapi saat mau diajak mampir ke rumah saudara Tergugat Penggugat tidak mau;

- Bahwa benar Tergugat ada memecahkan kaca rumah dan menghambur-hamburkan pakaian Penggugat karena saat itu Tergugat sedang emosi saja;
- Bahwa benar karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di _____ tetapi Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan Tergugat ingin memperbaiki kelakuan Tergugat terhadap Penggugat, intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 PENGUGAT mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat sedangkan saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 2 PENGUGAT mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke persidangan namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke persidangan sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti guna mendukung dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa sejak 1 (satu) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat ada menemui Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة لزوجها طلق عليها

القاضي طلقه

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya;

2. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روى اعظمهما ضررا

بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.MTK



Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp190.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp331.000,00**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)